



PENETAPAN

NOMOR : 423 / Pdt.P / 2017 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 423 /
Pdt. P / 2017/ PN. Dps dalam permohonan Pemohon :

1. Richard Jefferson Sondakh Umbogh, Laki-laki , Warga Negara Indonesia , lahir di Manado tanggal 14 Maret 1971, Agama Kristen , Pekerjaan Karyawan Swasta ;
2. Febby Loudry Rattu, Perempuan , Warga Negara Indonesia , lahir di Manado tanggal 24 Februari 1974, Agama Kristen , Pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Keduanya beralamat di Jalan Nuansa Kori Barat I/5 Denpasar,
Br./Lingkungan Tegal Kori, Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara ,
selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon

Membaca permohonan tertulis dari Pemohon tertanggal 31 Juli 2017
yang disampaikan pada persidangan hari : Kamis , tanggal 10 Agustus 2017
tentang Pencabutan permohonan Nomor 423 / Pdt. P / 2017 / PN.Dps dengan
alasan Para Pemohon tidak sanggup menghadirkan Ahli ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kesulitan menghadirkan Ahli
, maka pencabutan permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dicabut
oleh Pemohon , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hal 1 dari 2 halaman penetapan nomor 423/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya
tertanggal 17 Juli 2017 , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar dibawah No. 423 / Pdt. G / 2017 / PN. Dps tanggal 20 Juli 2017 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan
perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar ;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini ditaksir sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis , tanggal 10**
Agsutus 2017

Hakim

Agus Walujo Tjahjono,SH .M.Hum

PANITERA PENGANTI,

Ni Wayan Arwati,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

Hal 2 dari 2 halaman penetapan nomor 423 /Pdt.P/2017/PN Dps



=====

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I MADE PARWATA, SH

NIP. 040035297

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 21 Nopember 2006 Nomor : 270 / Pdt.G / 2006 / PN. Dps ini
diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat : SILVANA MARGARETHA
ACHADIATI BASOEKI pada hari RABU, tanggal 22 NOPEMBER 2006, dengan
perincian biaya sebagai berikut : -----1. Materai

..... Rp. 6.000,-

1. Upah tulis Rp. 750,-

Hal 3 dari 2 halaman penetapan nomor 423 /Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.750,- (Enam ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah)

Hal 4 dari 2 halaman penetapan nomor 423 /Pdt.P/2017/PN Dps